



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONI**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 21 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Tanjung Datuk Kelurahan Rhu Kecamatan 50
Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 329/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (Satu) buah tas warna dongker dengan Merk Naval.
 - 1 (satu) buah dongkrak.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) buah scrup.
 - 1 (satu) utas tali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sarang burung wallet.

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi Anton Indrajaya Als Anton Bin Sahril.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONI** bersama-sama dengan Sdr. ARIS, Sdr. ANTO dan Sdr. BRONSON NAPITUPULU (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan*

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONI bersama-sama dengan Sdr. ARIS, Sdr. ANTO dan Sdr. BRONSON NAPITUPULU (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) tiba di Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dimana sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya telah bersepakat untuk mengambil sarang burung wallet di tempat tersebut. Setelah memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa dan Sdr. ARIS langsung menuju ke Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet dengan membawa 1 (satu) buah tas warna dongker dengan Merk Naval, yang berisikan 1 (satu) buah dongkrak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah scrup dan 1 (satu) utas tali. Sedangkan Sdr. ANTO dan Sdr. BRONSON NAPITUPULU menunggu Terdakwa dan Sdr. ARIS di suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Sdr. ARIS mengambil sarang burung wallet. Sesampainya di Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING, kemudian Sdr. ARIS berusaha masuk ke dalam Rumah Toko melalui pintu depan dengan merusak gembok rolling door dengan mencongkel gembok dengan menggunakan sebuah linggis. Oleh karena pintu tidak dapat di buka, kemudian dengan menggunakan seutas tali yang di ujungnya telah di ikat

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebuah besi pengait, lalu Sdr. ARIS mulai memanjat Rumah Toko. Sesampainya di Lantai 2 Rumah Toko, kemudian Sdr. ARIS meminta Terdakwa untuk mengambil sebuah dongkrak. Atas permintaan dari Sdr. ARIS tersebut, lalu Terdakwa mengambil dongkrak yang berada di dalam tas milik Sdr. ARIS dan mengikatkannya pada tali yang digunakan untuk memanjat oleh Sdr. ARIS. Selanjutnya dengan menggunakan dongkrak tersebut, Sdr. ARIS tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya mulai membobol dinding Rumah Toko pada tingkat kedua Rumah Toko, hingga dinding Rumah Toko jebol dan Sdr. ARIS pun masuk ke dalam Rumah Toko. Setelah Sdr. ARIS berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu Sdr. ARIS pun meminta agar Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam Rumah Toko tersebut. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung memanjat dinding Rumah Toko menuju ke Lantai 2 Rumah Toko, hingga Terdakwa berhasil masuk ke Rumah Toko. Mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdr. ARIS di tempat tersebut, kemudian Saksi AAR MARTIUS dan Saksi YOGI ANDRI TANJUNG (Masing-masing selaku Penjaga Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING) langsung melakukan pengecekan dengan mendatangi Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING. Melihat keberadaan Saksi AAR MARTIUS dan Saksi YOGI ANDRI TANJUNG tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS langsung keluar dari Rumah Toko dan pergi meninggalkan Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi AAR MARTIUS dan Saksi YOGI ANDRI TANJUNG langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. ARIS. Sampai dengan Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Sdr. ARIS berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi AAR MARTIUS dan Saksi YOGI ANDRI TANJUNG pun melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi ANTON INDRAJAYA Als ANTON Bin SAHRIL

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap sarang burung wallet yang akan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut, rencananya akan Terdakwa jual kembali dan uang dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut, akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONI** bersama-sama dengan Sdr. ARIS, Sdr. ANTO dan Sdr. BRONSON NAPITUPULU (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONI bersama-sama dengan Sdr. ARIS, Sdr. ANTO dan Sdr. BRONSON NAPITUPULU (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) tiba di Rumah Toko Bangunan Budi

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dimana sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya telah bersepakat untuk mengambil sarang burung wallet di tempat tersebut. Setelah memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa dan Sdr. ARIS langsung menuju ke Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet dengan membawa 1 (satu) buah tas warna dongker dengan Merk Naval, yang berisikan 1 (satu) buah dongkrak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah scrup dan 1 (satu) utas tali. Sedangkan Sdr. ANTO dan Sdr. BRONSON NAPITUPULU menunggu Terdakwa dan Sdr. ARIS di suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Sdr. ARIS mengambil sarang burung wallet. Sesampainya di Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING, kemudian Sdr. ARIS berusaha masuk ke dalam Rumah Toko melalui pintu depan dengan merusak gembok rolling door dengan mencongkel gembok dengan menggunakan sebuah linggis. Oleh karena pintu tidak dapat di buka, kemudian dengan menggunakan seutas tali yang di ujungnya telah di ikat dengan sebuah besi pengait, lalu Sdr. ARIS mulai memanjat Rumah Toko. Sesampainya di Lantai 2 Rumah Toko, kemudian Sdr. ARIS meminta Terdakwa untuk mengambil sebuah dongkrak. Atas permintaan dari Sdr. ARIS tersebut, lalu Terdakwa mengambil dongkrak yang berada di dalam tas milik Sdr. ARIS dan mengikatkannya pada tali yang digunakan untuk memanjat oleh Sdr. ARIS. Selanjutnya dengan menggunakan dongkrak tersebut, Sdr. ARIS tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya mulai membobol dinding Rumah Toko pada tingkat kedua Rumah Toko, hingga dinding Rumah Toko jebol dan Sdr. ARIS pun masuk ke dalam Rumah Toko. Setelah Sdr. ARIS berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu Sdr. ARIS pun meminta agar Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam Rumah Toko tersebut. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung memanjat dinding Rumah Toko menuju ke

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 2 Rumah Toko, hingga Terdakwa berhasil masuk ke Rumah Toko. Mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdr. ARIS di tempat tersebut, kemudian Saksi AAR MARTIUS dan Saksi YOGI ANDRI TANJUNG (Masing-masing selaku Penjaga Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING) langsung melakukan pengecekan dengan mendatangi Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING. Melihat keberadaan Saksi AAR MARTIUS dan Saksi YOGI ANDRI TANJUNG tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS langsung keluar dari Rumah Toko dan pergi meninggalkan Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi ANALISA GINTING. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi AAR MARTIUS dan Saksi YOGI ANDRI TANJUNG langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. ARIS. Sampai dengan Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Sdr. ARIS berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi AAR MARTIUS dan Saksi YOGI ANDRI TANJUNG pun melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi ANTON INDRAJAYA Als ANTON Bin SAHRIL yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap sarang burung wallet yang akan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut, rencananya akan Terdakwa jual kembali dan uang dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut, akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Anton Indrajaya Als Anton Bin Sahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap sarang burung walet bersama dengan 4 (empat) orang temannya.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) temannya yang lain yang berhasil melarikan diri pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan bersama di dekat simpang Duta Mas, yang mana sebelumnya saat Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi mengecek di bawah ruko, mereka melihat ada 2 (dua) orang sehingga mereka menaruh curiga dan langsung mengejar 2 (dua) orang tersebut, namun yang berhasil diamankan adalah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diamankan, pencurian tersebut dilakukan dengan memanjat dinding samping bangunan dan naik terus sampai ke lantai II atau posisi budi daya sarang burung walet, sedangkan Terdakwa dari bawahnya mengopor peralatan yaitu dongkrak kepada Teman Terdakwa. Selanjutnya menjebol dinding bangunan dan merusak gembok pintu untuk dapat masuk ke sarang burung walet itu;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa yang masih berada diluar bangunan berhasil ditangkap oleh Saksi Aar Martius bersama masyarakat meskipun sebelumnya sempat melarikan diri;

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pintu yang sudah dalam keadaan terbuka dengan gemboknya yang sudah rusak serta terdapat lobang pada dinding bangunan dan sarang burung walet yang ditemukan didekat lobang, diketahui bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut berhasil mengambil sarang burung walet karena sarang burung walet tersebut sudah berpindah sampai dekat dinding yang berlobang;
- Bahwa di dalam bangunan budi daya walet tersebut terdapat lampu pada salah satu ruangnya;
- Bahwa untuk dapat mencuri sarang burung walet dengan cara memanjat dan menjebol dinding ruko itu pelaku itu ada menggunakan alat lain untuk melancarkan aksinya yaitu berupa Scrup, Linggis, Tali dan Dongkrak;
- Bahwa ruko sarang walet itu ada petugas jaganya, yang biasanya petugas jaga berada disisi atau bagian luar dari Ruko sarang burung walet itu;
- Bahwa atas kerugian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemilik sarang burung walet untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Aar Martius** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pencurian sarang burung walet yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di sebuah ruko tempat budi daya sarang burung walet. Pada saat itu saksi bersama dengan Saksi Yogi Andri Tanjung Als Yogi sedang melakukan pengecekan di depan ruko tersebut;

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan terjadinya perkara pencurian tersebut adalah Sdr. Ginting, sedangkan pelakunya saksi tidak mengenalnya, dimana diantaranya sebagai yang menjebol ruko dan 2 (dua) lainnya berada di dalam mobil avanza warna putih, namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menjebol dinding ruko lantai dua yang mana lubang di dinding tersebut berdiameter cukup besar dan alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa, tali yang diikat dengan besi dan linggis;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh Korban;
- Bahwa pada saat itu situasi di lokasi kejadian sepi tidak ada aktifitas dan dibelakang ruko tersebut merupakan semak belukar;
- Bahwa dilokasi tersebut tidak memiliki pagar keliling.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada sarang burung walet yang sempat dibawa oleh pelaku sebanyak 2 (dua) keping atau sekitar 1 gram, yaitu berada dalam plastik hitam didekat dinding yang berlobang pada lantai 2 ruko tersebut. Sedangkan peralatan milik pelaku seperti dongkrak, skrap dan tali, kami temukan dibawa pada sela-sela dinding ruko tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, 2 (dua) teman Terdakwa yang berada di dalam mobil langsung pergi dan yang tinggal Terdakwa dan Sdr. Haris yang mana mereka yang memanjat dan menjebol dinding ruko, namun saat itu yang berhasil kami amankan hanya Terdakwa, sedangkan Sdr. Haris berhasil melarikan diri;
- Bahwa tugas saksi dan saksi Yogi Andri Tanjung hanya sebatas jaga malam pada ruko yang dijadikan sebagai tempat budi daya sarang burung walet itu saja, bukan untuk melakukan panen sarang burung walet;

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penemuan sarang burung walet tersebut di lantai 2 tidak jauh dari dinding yang dijebol, sedangkan burung walet tersebut bersarang pada lantai 3 dinding yang sudah disekat-sekat;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Anton Indra Jaya serta anggota Polsek Siak Hulu kami masuk melalui lantai 1 menelusuri setiap ruangan untuk mencari apabila masih ada teman Terdakwa yang bersembunyi didalam dan naik ke lantai 2 dan pada dinding lantai 2 ditemukan lobang serta tidak jauh dari lobang tersebut ditemukan sarang burung walet yang tercecer sebanyak 2 (dua) keping dan sarang burung walet yang ditemukan itulah yang dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengambil sarang burung walet tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah ruko di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu bernama Aris, Anto dan Bronson Napitupulu;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) tali, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah sraff dan 1 (satu) buah dongkrak, yang di simpan pada tas kain warna dongker;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah berhasil mengambil beberapa sarang walet;

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa berangkat menggunakan sebuah mobil Avanza warnan Putih, yang mana mobil tersebut di kendarai oleh Sdr. Anto menuju ke sebuah ruko yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Sampai diruko tersebut, Terdakwa dan Sdr. Aris turun dari mobil dengan membawa peralatan yang Terdakwa dan Sdr. Aris gunakan. Sedangkan Sdr. Anto dan Sdr. Bronson Napitupulu menunggu di pom bensin Desa Pandau sambil menunggu aba-aba dari Sdr. Aris untuk menjemput;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aris mencoba masuk melalui pintu depan ruko tersebut dengan cara merusak gembok rolling door dengan mencongkel gembok tersebut menggunakan linggis yang di ambil oleh Sdr. Aris di tas miliknya. Setelah berhasil membuka gembok pintu rolling door tersebut, namun pintu tersebut tidak dapat dibuka, kemudian Sdr. Aris meminta sebuah tali yang di ujungnya telah di ikat dengan besi yang berbentuk huruf " S " kepada Terdakwa untuk memanjat ruko 3 (tiga) lantai tersebut, kemudian Sdr. Aris tersebut memanjat ruko tersebut menggunakan tali tersebut, sampai pada lantai kedua Sdr. Aris tersebut meminta kepada Terdakwa untuk mengambil sebuah dongkrak, kemudian Terdakwa mengambil dongkrak tersebut yang berada di tas milik Sdr. Aris tersebut dan mengikatkannya kepada tali yang di gunakan untuk memanjat tersebut, kemudian Sdr. Aris menarik tali tersebut untuk mendapatkan dongkrak tersebut, setelah dongkrak tersebut sampai pada Sdr. Aris, dongkrak tersebut di gunakan oleh Sdr. Aris untuk membobol dinding ruko tersebut dengan cara mendongkrak dinding pada tingkat kedua ruko tersebut, setelah dinding ruko tersebut jebol atau bolong, Sdr. Aris masuk kedalam ruko tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk ikut masuk kedalam ruko tersebut, kemudian Terdakwa pun ikut memanjat ruko tersebut, sebelum sampai pada dinding yang di jebol tersebut Terdakwa di tangkap oleh warga;

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang burung walet yang Terdakwa dan rekannya ambil rencananya akan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sarang burung walet tersebut akan di jual, namun Sdr. Aris berencana akan menjualnya ke Jalan Setia Budi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna dongker dengan Merk Naval.
- 1 (satu) buah dongkrak.
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah scrup.
- 1 (satu) utas tali.
- 2 (dua) buah sarang burung wallet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aris, Sdr. Anto dan Sdr. Bronson Napitupulu (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo) tiba di Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dimana sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya telah bersepakat untuk mengambil sarang burung wallet di tempat tersebut. Setelah memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa dan Sdr. Aris langsung menuju ke Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Burung Wallet dengan membawa 1 (satu) buah tas warna dongker dengan Merk Naval, yang berisikan 1 (satu) buah dongkrak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah scrup dan 1 (satu) utas tali. Sedangkan Sdr. Anto dan Sdr. Bronson Napitupulu menunggu Terdakwa dan Sdr. Aris di suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Sdr. Aris mengambil sarang burung wallet. Sesampainya di Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting, kemudian Sdr. Aris berusaha masuk ke dalam Rumah Toko melalui pintu depan dengan merusak gembok rolling door dengan mencongkel gembok dengan menggunakan sebuah linggis;

- Bahwa selanjutnya oleh karena pintu tidak dapat di buka, kemudian dengan menggunakan seutas tali yang di ujungnya telah di ikat dengan sebuah besi pengait, lalu Sdr. Aris mulai memanjat Rumah Toko. Sesampainya di Lantai 2 Rumah Toko, kemudian Sdr. Aris meminta Terdakwa untuk mengambil sebuah dongkrak. Atas permintaan dari Sdr. Aris tersebut, lalu Terdakwa mengambil dongkrak yang berada di dalam tas milik Sdr. Aris dan mengikatkannya pada tali yang digunakan untuk memanjat oleh Sdr. Aris. Selanjutnya dengan menggunakan dongkrak tersebut, Sdr. Aris tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya mulai membobol dinding Rumah Toko pada tingkat kedua Rumah Toko, hingga dinding Rumah Toko jebol dan Sdr. Aris pun masuk ke dalam Rumah Toko. Setelah Sdr. Aris berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu Sdr. Aris pun meminta agar Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam Rumah Toko tersebut. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung memanjat dinding Rumah Toko menuju ke Lantai 2 Rumah Toko, hingga Terdakwa berhasil masuk ke Rumah Toko. Mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdr. ARIS di tempat tersebut, kemudian Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi Andri Tanjung (masing-masing selaku penjaga Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting) langsung melakukan pengecekan dengan mendatangi Rumah Toko

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting. Melihat keberadaan Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi Andri Tanjung tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aris langsung keluar dari Rumah Toko dan pergi meninggalkan Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi Andri Tanjung langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Aris. Sampai dengan Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Aris berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi Andri Tanjung pun melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Anton Indrajaya Als Anton Bin Sahril yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap sarang burung wallet yang akan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut, rencananya akan Terdakwa jual kembali dan uang dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut, akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aris, Sdr. Anto dan Sdr. Bronson Napitupulu (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo) tiba di Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dimana sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya telah bersepakat untuk mengambil sarang burung wallet di tempat tersebut. Setelah memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa dan Sdr. Aris langsung menuju ke Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet dengan membawa 1 (satu) buah tas warna dongker dengan Merk Naval, yang berisikan 1 (satu) buah dongkrak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah scrup dan 1 (satu) utas tali. Sedangkan Sdr. Anto dan Sdr. Bronson Napitupulu menunggu Terdakwa dan Sdr. Aris di suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Sdr. Aris mengambil sarang burung wallet. Sesampainya di Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting, kemudian Sdr. Aris berusaha masuk ke dalam Rumah Toko melalui pintu depan dengan merusak gembok rolling door dengan mencongkel gembok dengan menggunakan sebuah linggis;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pintu tidak dapat di buka, kemudian dengan menggunakan seutas tali yang di ujungnya telah di ikat dengan sebuah besi pengait, lalu Sdr. Aris mulai memanjat Rumah Toko. Sesampainya di Lantai 2 Rumah Toko, kemudian Sdr. Aris meminta Terdakwa untuk mengambil sebuah dongkrak. Atas permintaan dari Sdr. Aris tersebut, lalu Terdakwa mengambil dongkrak yang berada di dalam tas milik Sdr. Aris dan mengikatkannya pada tali yang digunakan untuk memanjat oleh Sdr. Aris. Selanjutnya dengan menggunakan dongkrak tersebut, Sdr. Aris mulai membobol dinding Rumah Toko pada tingkat kedua Rumah Toko, hingga dinding Rumah

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko jebol dan Sdr. Aris pun masuk ke dalam Rumah Toko. Setelah Sdr. Aris berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu Sdr. Aris pun meminta agar Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam Rumah Toko tersebut. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung memanjat dinding Rumah Toko menuju ke Lantai 2 Rumah Toko, hingga Terdakwa berhasil masuk ke Rumah Toko. Mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdr. ARIS di tempat tersebut, kemudian Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi Andri Tanjung (masing-masing selaku penjaga Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting) langsung melakukan pengecekan dengan mendatangi Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting. Melihat keberadaan Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi Andri Tanjung tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aris langsung keluar dari Rumah Toko dan pergi meninggalkan Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi Andri Tanjung langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Aris. Sampai dengan Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Aris berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi Andri Tanjung pun melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Anton Indrajaya Als Anton Bin Sahril yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap sarang burung wallet yang akan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut, rencananya akan Terdakwa jual kembali dan uang dari hasil penjualan sarang burung wallet tersebut, akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sarang burung wallet yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Analisa Ginting;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sarang burung wallet tersebut, tanpa seizin Analisa Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa setelah bersepakat untuk mengambil sarang burung wallet selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Aris, Sdr. Anto dan Sdr. Bronson Napitupulu (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo) memastikan keadaan aman, lalu Terdakwa dan Sdr. Aris langsung menuju ke Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet dengan membawa 1 (satu) buah tas warna dongker dengan Merk Naval, yang berisikan 1 (satu) buah dongkrak, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah scrup dan 1 (satu) utas tali. Sedangkan Sdr. Anto dan Sdr. Bronson Napitupulu menunggu Terdakwa dan Sdr. Aris di suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Sdr. Aris mengambil sarang burung wallet. Sesampainya di Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting, kemudian Sdr. Aris berusaha masuk ke dalam Rumah Toko melalui pintu depan dengan merusak gembok rolling door dengan mencongkel gembok dengan menggunakan sebuah linggis;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pintu tidak dapat di buka, kemudian dengan menggunakan seutas tali yang di ujungnya telah di ikat dengan sebuah besi pengait, lalu Sdr. Aris mulai memanjat Rumah Toko. Sesampainya di Lantai 2 Rumah Toko, kemudian Sdr. Aris meminta Terdakwa untuk mengambil sebuah dongkrak. Atas permintaan dari Sdr. Aris tersebut, lalu Terdakwa mengambil dongkrak yang berada di dalam tas milik Sdr. Aris dan mengikatkannya pada tali yang digunakan untuk memanjat oleh Sdr. Aris. Selanjutnya dengan menggunakan dongkrak tersebut, Sdr. Aris mulai membobol dinding Rumah Toko pada tingkat kedua Rumah Toko, hingga dinding Rumah Toko jebol dan Sdr. Aris pun masuk ke dalam Rumah Toko. Setelah Sdr. Aris berhasil masuk ke dalam Rumah Toko, lalu Sdr. Aris pun meminta agar Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam Rumah Toko tersebut. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung memanjat dinding Rumah Toko menuju ke Lantai 2 Rumah Toko, hingga Terdakwa berhasil masuk ke Rumah Toko. Mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdr. ARIS di tempat tersebut, kemudian Saksi Aar Martius dan

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yogi Andri Tanjung (masing-masing selaku penjaga Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting) langsung melakukan pengecekan dengan mendatangi Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting. Melihat keberadaan Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi Andri Tanjung tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aris langsung keluar dari Rumah Toko dan pergi meninggalkan Rumah Toko Bangunan Budi Daya Sarang Burung Wallet milik Saksi Analisa Ginting. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi Andri Tanjung langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Aris. Sampai dengan Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Aris berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi Aar Martius dan Saksi Yogi Andri Tanjung pun melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Anton Indrajaya Als Anton Bin Sahril yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna dongker dengan Merk Naval.
- 1 (satu) buah dongkrak.
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah scrup.
- 1 (satu) utas tali.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti : 2 (dua) buah sarang burung wallet, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi Anton Indrajaya Als Anton Bin Sahril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Analisa Ginting;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna dongker dengan Merk Naval.
 - 1 (satu) buah dongkrak.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) buah scrup.
 - 1 (satu) utas tali.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah sarang burung wallet.

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi Anton Indrajaya Als Anton Bin Sahril.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **08 OKTOBER 2019**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **09 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFY AYUNIKA NILAMSARI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)